

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN TURUN AKIBAT PEMBATASAN JAM OPERASIONAL USAHA



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan akibat pembatasan jam operasional usaha demi mencegah penularan COVID-19 di wilayah setempat selama 2020. "Pandemi COVID-19 berakibat turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah," ucap Bobby dalam rapat paripurna beragendakan tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Medan, Senin (21/6).

Hal tersebut, lanjut Wali Kota, merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan realisasi pendapatan daerah Kota Medan 2020 tidak terpenuhi dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,75 triliun lebih. Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan daerah, lanjut dia, akibat kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah, dan dana desa oleh pemerintah pusat.

Pemkot Medan mencatat total pendapatan daerah selama 2020 sebesar Rp4,12 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,5 triliun, pendapatan transfer Rp2,57 triliun, dan pendapatan yang sah Rp133,17 miliar. "Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut yang belum ditransfer, sehingga pemprov memiliki utang sebesar Rp433,86 miliar," tutur Wali Kota dalam menjawab pertanyaan Fraksi PDIP DPRD Kota Medan.

Upaya yang dilakukan Pemkot Medan demi menekan kebocoran PAD, ungkap dia, yakni melakukan pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah. Di samping itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga telah memasang *tapping box* atau alat monitoring transaksi usaha pada mesin kasir. "Menghindari kebocoran pajak, kami secara berkala juga memeriksa wajib pajak menguji kepatuhan di pelaporan SPTPD (surat pemberitahuan terutang pajak daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," sebut Wali Kota Bobby.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/398630/pad-kota-medan-turun-akibat- pembatasan-jam-operasional-usaha>, PAD Kota Medan turun akibat pembatasan jam operasional usaha, 21/06/21.
2. <https://noktahmerah.com/nusantara/pad - kota - medan – turun – akibat – pembatasan - jam-operasional-usaha.html>, PAD Kota Medan Turun Akibat Pembatasan Jam Operasional Usaha, 22/06/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
20. *Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.*
21. *Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).*
22. *Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.*

23. *Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.*

Pasal 32 ayat (1) dan (2)

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.*
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.*

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.*
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.*

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.*
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.*

Pasal 38

- (1) *Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.*
- (2) *Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Pasal 39 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.*

Pasal 40

- (1) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*
 - a. pajak daerah;*
 - b. retribusi daerah;*
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) *Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*

Pasal 34

- (1) *Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:*
- a. transfer Pemerintah Pusat; dan*
 - b. transfer antar-daerah.*
- (2) *Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
- a. dana perimbangan;*
 - b. dana insentif daerah;*
 - c. dana otonomi khusus;*
 - d. dana keistimewaan; dan*
 - e. dana desa.*
- (3) *Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
- a. pendapatan bagi hasil; dan*
 - b. bantuan keuangan.*